



PUTUSAN

Nomor 22 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung, RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
2. **SUSANTO Bin ANDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 3, Desa Kebonsari, RT 03/RW 15, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan dan bertempat tinggal di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung, RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
3. **H. SUYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung, RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
4. **KHAERUL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung, RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran Utara 4, Nomor 56, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

L a w a n

1. **YUNI binti RAHMAT KERTO SENTIKO bin SIEM BUN JAN**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
2. **KIPTIYAH bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang;

3. **MAS'UD bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
4. **MUSAFAK bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 03, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
5. **MAKHRUSIN bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
6. **SUGIYARTO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Cablikan RT 05/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
7. **MARGO SUTRISNO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 07/RW 03, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
8. **BAMBANG BUDIYONO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Tambakbayo, RT 03/RW 01, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
9. **SAIDA bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
10. **BAMBANG PRINGGOYONO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Cablikan, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
11. **HARNININGSIH binti WARMAD (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
12. **MUSLIHATUN binti WARMAD (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **DWI PRIYONO bin SUPARDI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
14. **LIN SUHARTI binti SUPARDI (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Reban, RT 02/RW 01, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
15. **PURWONO bin SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
16. **WINTORO bin SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 05/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
17. **MURDIYATI binti SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 05/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
18. **SURADI bin SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso, RT 01/RW 01, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
19. **WASRIAH binti SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Adinuso RT 05/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
20. **LIN SUHETINI binti SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN)**, bertempat tinggal di Desa Reban, RT 08/RW 04, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Saroji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kendal Permai Baru, Lantai 2, Jalan Soekarno Hatta (Alun-alun), Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018;
21. **BEJO AL SUPAAT bin RAHMAT KERTO SENTIKO bin SIEM BUN JAN**, bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 09/RW 04, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. MASRURI bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), bertempat tinggal di Desa Ngroto, RT 06/RW 02, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera meninggalkan tempat dan mengosongkan objek *a quo*, selambat-lambatnya 21 hari sejak dilakukannya sidang pertama perkara ini;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pendirian bangunan diatas tanah objek *a quo* Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Desa Limpung;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 bidang tanah beserta bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Desa Limpung yang terletak di Jalan Limpung-Tersono Desa Limpung, RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk setiap harinya ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biow/Sri Harjono;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta warisan dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biow berupa 3 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang semuanya terletak di Jalan Limpung Tersono, Desa Limpung, RT 03/Rw 02, Kecamatan Limpun, Kabupaten Batang, sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 luas tanah ± 1.395 m² atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Sungai/tanah irigasi;
 - Sebelah Barat : Rumah bah gewa;
 - b. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 74 luas tanah ± 1.075 m² atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : H. Umar/H. Radin/Gunawan;
 - Sebelah Timur : Tanto Wiguno;
 - Sebelah Barat : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw Sertifikat Hak Milik Nomor 73;
 - c. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 luas tanah ± 1.111 m² atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : Gunawan;
 - Sebelah Timur : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw Sertifikat Hak Milik Nomor 74;
 - Sebelah Barat : Muhammad Faozi (Toko Delizia);
4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai tanah beserta bangunan *a quo* dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 70 oleh Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 74 oleh Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang semuanya terletak di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan hak milik *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian *bail materiil* dan *imateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dengan perincian:
 - a. Ganti rugi materiil Rp10.500.000.00,00;
 - b. Ganti rugi imateriil Rp1.500.000.000,00;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batang terhadap 3 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Limpung-tersono, Desa Limpung RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 70, Sertifikat Hak Milik Nomor 74, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Desa Limpung yang selama ini dikuasai secara tidak sah dan melawan hak oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uit voerbar bij vorrad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, sesuai dengan keyakinan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukm Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batang telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G./2014/PN Btg tanggal 24 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siem Hok Ling (Rahman Kusumawinata) dan Siem Hok Biau (Sri Harjono Rahmatsasmito alias Sri Harjono);
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta warisan yaitu 3 (tiga) tanah objek sengketa beserta bangunan diatasnya berupa:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Tahun 1972, atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur tanggal 16 Mei 1956 Nomor 96/1956, luas $\pm 1.390 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Sungai/tanah irigasi;
 - Sebelah Barat : Rumah bah gawa;
 - Tanah hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 74 Tahun 2012, atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur tanggal 11 Agustus 1972, Nomor 150/1972, luas $\pm 1.075 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : H. Umar/H. Radin/Gunawan;
 - Sebelah Timur : Tanto Wiguno;
 - Sebelah Barat : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau
Sertifikat Hak Milik Nomor 73;
 - Tanah hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 73 Tahun 2012, atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur tanggal 11 Agustus 1972 Nomor 150/1972 luas tanah $\pm 1.111 \text{ m}^2$ (sebagian sudah dibeli oleh Bapak Gunawan $\pm 275 \text{ m}^2$), terletak di Jalan Limpung-Tersono, Desa Limpung RT 03/RW 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Limpung-Tersono;
 - Sebelah Selatan : Gunawan;
 - Sebelah Timur : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw
Sertifikat Hak Milik Nomor 74;
 - Sebelah Barat : Muhammad Faozi (Toko Delizia);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.818.000,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 257/PDT/2015/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg, sepanjang putusan provisi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg, untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan Putusan Nomor 726 K/Pdt/2016 tanggal 7 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. Sulistyono, 2. Susanto bin Andianto, 3. H. Suyuti, 4. Khaerul Anwar, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pdt/2016 tanggal 7 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017, kemudian diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata serta adanya ketentuan yang saling bertentangan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Btg, tanggal 24 Maret 2015 *juncto* Nomor 267/PDT/2015/PT.Semarang, tanggal 6 Oktober 2015 *juncto* Nomor 726 K/PDT/2016, tanggal 7 September 2016;
3. Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* kembali kepada ahli waris yang berhak atau keturunannya yang telah diakui oleh pewaris "Siem Hok Ling" dan "Siem Hok Biau" kepada "Siem Tjoan Liang" dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dalam perkara *a quo*;

4. Menyatakan akta-akta yang dipergunakan Termohon merupakan akta yang dipalsukan dan perlu dibatalkan yang telah terbukti melalui Uji Laboratorium Kriminalistik Forensik Polres Batang;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memalsukan akta otentik ke dalam perkara dan telah teruji dan dinyatakan tidak identik alias palsu;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atas hak milik berupa surat-surat penting yang telah dikuasai Termohon Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara ini dalam seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judez juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, dan bukti novum tidak menentukan;
- Bahwa, objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 72, 73 dan 74 adalah warisan Almarhum Siem Ling dengan Almarhum Siem Biau, yang keduanya bersaudara meninggal, tanpa meninggalkan ahli waris golongan I;
- Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris menyimpang dari pewaris, sehingga berhak atas harta warisan pewaris, yaitu bahwa bapak kandung para pewaris adalah Siem Being Soen, Bapak dari Siem Beng Soen, adalah Siem Ling Lean;
- Bahwa, Siem Ling Lean, bersaudara kandung dengan Siem Bun Jan, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siem Bun Jan adalah Rachmat, anak Rachmat Para Penggugat, sehingga antara pewaris dengan Penggugat saudara sepupu 5 (lima) turunan yang masih berhak mewaris;

- Sedangkan Tergugat sebagai mantan karyawan atau yang bekerja dengan Almarhum para pewaris tidak mempunyai alat bukti apapun baik surat atau saksi yang membuktikan Para Tergugat berhak atas objek sengketa, maka penguasaan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa asas penguasaan tidak dapat diterapkan karena tanah objek sengketa sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain, yaitu pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali H. SULISTYO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. SULISTYO, 2. SUSANTO bin ANDIANTO, 3. H. SUYUTI, 4. KHAERUL ANWAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)